



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxx, lahir di Mojokerto, tanggal 30 September 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI-AD, alamat di xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : axxa@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxx adalah anak Sah dari Bapak xxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxx;
2. Bahwa Bapak xxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxx, saat ini tinggal di Desa xxx, RT. 008, RW. 002, Kecamatan xxx, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa XXXXXXXXhendamendaftar sebagai anggota TNI-AD di Korem 174/ATW Merauke, namun karena orang tua dari XXXXXXXXberada di kampung halaman di Desa xxx, RT. 008, RW. 002, Kecamatan xxx, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka yang bersangkutan harus melengkapi penetapan perwalian sebagai pengganti orang tuanya yang bertanggung jawab di Merauke;
4. Bahwa Pemohon adalah paman/om dari M. Haikal bin XXXXXXXX, Selama ini XXXXXXXXmencantumkan nama Pemohon sebagai wali dalam administrasi pendaftaran anggota TNI-AD di Korem 174/ATW Merauke;
5. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi bagi XXXXXXXXsebagai anggota TNI AD di Korem 174/ATW Merauke, maka kedua orang tua dari XXXXXXXXmenunjuk Pemohon sebagai walinya;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari M. Haikal bin XXXXXXXX;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyampaikan saat ini ketentuan Wali sebagai persyaratan administrasi pendaftaran anggota TNI-AD di Korem 174/ATW Merauke diajukan di Pengadilan Negeri Merauke

Bahwa kemudian dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Merauke secara e court;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363/KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa XXXXXXXXhendak mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Korem 174/ATW Merauke, namun karena orang tua dari XXXXXXXXberada di kampung halaman di Desa Rato, RT. 008, RW. 002, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka yang bersangkutan harus melengkapi penetapan perwalian sebagai pengganti orang tuanya yang bertanggung jawab di Merauke, sehingga anak bernama XXXXXXXXtersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, untuk memenuhi persyaratan administrasi bagi XXXXXXXXsebagai anggota TNI AD di Korem 174/ATW Merauke, maka kedua orang tua dari XXXXXXXXmenunjuk Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Wali sebagai syarat administrasi bagi calon anggota TNI AD Korem 174/ATW diajukan di Pengadilan Negeri Merauke, selanjutnya Pemohon mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 135.000,00

seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)